

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMECAHAN DESA GUNUNG BATU MENJADI DESA GUNUNG BATU, DESA PANGUMBAHAN DAN DESA UJUNG GENTENG INDAH KECAMATAN CIRACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI,

Menimbang

: a.

- bahwa usul pemecahan Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap menjadi 3 (tiga) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Nomor 1 Tahun 2007, tentang pemecahan Desa Gunung Batu menjadi Desa Desa Gunung Batu, Desa Pangumbahan dan Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciraacap, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan
 Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang
 Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan
 Desa. Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap dipandang
 memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 3 (tiga) Desa;
- bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa Baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan
 Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
 Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaen Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA GUNUNG BATU MENJADI DESA GUNUNG** BATU, **DESA PANGUMBAHAN** UJUNGGENTENG **DAN DESA** KECAMATAN CIRACAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
- 10. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
- 11. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di wilayah Desa yang definitif;
- 12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
- 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II TUJUAN PEMECAHAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap dipecahkan menjadi 3 (tiga) Desa yang dibatasi oleh Jalan Desa Gunung Batu, Jalan Kabupaten, Hutan KSDA, Samudra Indonesia.

Pasal 4

Sebelum dipecahkan Desa Gunung Batu memiliki Luas Wlayah \pm 6.403 Ha, dan jumlah penduduk \pm 12.635 jiwa, \pm 3.520 Kepala Keluarga.

Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk 3 (tiga) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Gunung Batu;
- b. Desa Pangumbahan;
- c. Desa Ujunggenteng.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Gunung Batu dibagian Utara, Desa Pemecahan Pangumbahan dibagian Barat, dan Desa Pemecahan Ujunggenteng dibagian Selatan.

Pasal 7

Desa Gunung Batu memiliki luas wilayah \pm 2.617 Ha, dan jumlah penduduk \pm 4.935 jiwa, \pm 1385 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Cibenda Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh sungai Citirem dan Jalan Perkebunan Citespong;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekarsari dan Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cigadung dan kali Cipanarikan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujunggenteng dan desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Jalan Dusun Cigebang, Jalan Perkebunan Citespong, kali Cibeber dan 5 (lima) buah patok beton;
- d. Sebelah Barat dibatasi Samudra Indonesia.

Desa Pangumbahan memiliki luas wilayah \pm 1.916 Ha, dan jumlah penduduk \pm 3759 jiwa, \pm 1.015 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh kali Cibeber, Jalan Perkebunan Citespong dan Patok Beton sebanyak 5 (lima) buah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ujunggenteng dan desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Jalan Dusun Cigelang, Jalan Ujunggenteng dan kali Cigebang;
- c. Sebelah Selatan dibatasi Samudra Indonesia;
- d. Sebelah Barat dibatasi sungai Cipanarikan.

Pasal 9

Desa Ujunggenteng memiliki luas wilayah \pm 1.870 Ha, dan jumlah penduduk \pm 3.759 jiwa, \pm 1.140 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Jalan Dusun Cigebang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh kali Cikodehel;
- c. Sebelah Selatan dibatasi Samudra Indonesia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Jalan Ujunggenteng dan Kali Cigebang.

Pasal 10

Peta wilayah Desa Gunung Batu, Desa Pangumbahan, dan Desa Ujunggenteng sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Gunung Batu terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
 - a. Dusun Cikangkung;
 - b. Dusun Cigelang;
 - c. Dusun Kebonwaru.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Gunung Batu berada di Dusun Cikangkung.

Pasal 12

- (1) Wilayah Desa Pangumbahan terbagi ke dalam 2 (dua) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Jaringao;

- b. Dusun Cibural.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Pangumbahan berada di Dusun Jaringao.

- (1) Wilayah Desa Pangumbahan terbagi ke dalam 2 (dua) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Ujunggenteng;
 - b. Dusun Cipaku;
 - c. Dusun Cigebang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Ujunggenteng berada di Desa Cipaku.

.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 14

Sumber pendapatan Desa Gunung Batu, Desa Pangumbahan dan Desa Ujunggenteng adalah sebagai berikut :

- a. hasil kekayaan desa;
- b. hasil pungutan desa yang sah;
- c. urunan desa
- d. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- e. hasil gotong-royong;
- f. lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- g. pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 15

Kekayaan Desa Gunung Batu sebelum dipecahkan adalah:

- 1. Tanah Kas Desa Darat (bengkok Desa), seluas ± 8.500 M² yang berlokasi di:
 - a. Dusun Cikangkung seluas ± 1.000 M² dipergunakan Kantor Desa Gunung Batu;
 - b. Dusun Cikangkung seluas ± 1.700 M² dipergunakan Pasar Desa Gunung Batu;
 - c. Dusun Cikangkung seluas $\pm 4.600 \,\mathrm{M}^2$ digarap perangkat oleh Desa Gunung Batu;
 - d. Tanah Hibah dari Bapak Jajat seluas 1.200mM² di Dsun Cipaku, dengan Akta Hibah Nomor : 60/2007, tanggal 26 Juni 2007.0 Ha.
- 2. Tanah Kas Desa yang dipakai kuburan seluas \pm 70.000M² yang berlokasi di:
 - a. Kampung Cimulang, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - b. Kampung Karangsari seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - c. Dusun Kebonwaru seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - d. Dusun Ciburial seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - e. Dusun Cipaku seluas \pm 10.000 M²;
 - f. Dusun Cigelang seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;

- 3. Tanah Kas Desa yang dipakai Lapang Sepak Bola seluas ± 73.200M² yang berlokasi di:
 - a. Dusun Cikangkung, seluas \pm 10.000 M²;
 - b. Dusun Cigebang, seluas \pm 10.000 M²;
 - c. Dusun Kebonwaru, seluas \pm 13.200 M²;
 - d. Dusun Jaringao, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - e. Dusun Ciburial, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - f. Dusun Cigelang, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - g. Dusun Cipaku, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$.
- 4. Tanah Kas Desa yang dipergunakan sarana Pemerintah, seluas ± 32.989M² yang berlokasi di:
 - a. Dusun Cikangkung seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, dipergunakan Puskesmas Pembantu;
 - b. Dusun Cikangkung seluas ± 2.075 M², dipergunakan SDN Gunung Batu I;
 - c. Dusun Cikangkung seluas ± 4.824 M², dipergunakan SDN Gunung Batu III;
 - d. Dusun Cikangkung seluas ± 4.800 M², dipergunakan SMPN 2 Ciracap;
 - e. Dusun Kebonwaru seluas ± 3.318 M², dipergunakan SDN Kebonwaru;
 - f. Dusun Jaringao seluas ± 300 M², dipergunakan Kantor KSDA;
 - g. Dusun Jaringao seluas ± 3.748 M², dipergunakan SDN Jaringao;
 - h. Dusun Ciburial seluas \pm 3.724 M², dipergunakan SDN Ciburial;
 - i. Dusun Cipaku seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, dipergunakan Pos Polisi;
 - j. Dusun Cipaku seluas ± 5.000 M², dipergunakan SDN Cipaku;
 - k. Dusun Cipaku seluas ± 300 M², dipergunakan Pos Polisi Air Rud;
 - 1. Dusun Cipaku seluas ± 800 M², dipergunakan Tempat Pelelangan Ikan;
 - m. Dusun Cigelang seluas ± 3.300 M², dipergunakan SDN Cigelang.

- (1) Desa Gunung Batu mendapat bagian sebagai berikut :
 - a. Tanah Kas Desa darat seluas $\pm 7.300 \,\mathrm{M}^2$ yang berlokasi di :
 - 1. Dusun Cikangkung seluas \pm 1.000 M², dipergunakan kantor desa Gunung Batu;
 - 2. Dusun Cikangkung seluas ± 1.700 M² dipergunakan Pasar Desa;
 - 3. Dusun Cikangkung seluas $\pm 4.600 \,\mathrm{M}^2$ digarap oleh Perangkat Desa.
 - b. Tanah Kas Desa yang dipakai Kuburan seluas ± 40.000 M² yang berlokasi di :
 - 1. Kampung Cimulang seluas ± 20.000 M²;
 - 2. Kampung karangsari seluas ± 10.000 M²;
 - 3. Dusun Cigelang seluas ± 10.000 M²;
 - c. Tanah Kas Desa yang dipakai Lapang Sepak Bola seluas \pm 20.000 M² yang berlokasi di :
 - 1. Dusun Cikangkung seluas \pm 10.000M²;
 - 2. Dusun Cigelang seluas ± 10.000 M².
 - d. Tanah Kas Desa yang dipergunakan sarana Pemerintah seluas \pm 18.717 M^2 yang berlokasi di :
 - 1. Dusun Cikangkung seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ dipergunakan Puskesmas Pembantu;
 - 2. Dusun Cikangkung seluas ± 2.075 M² dipergunakan SDN Gunung Batu I;
 - 3. Dusun Cikangkung seluas $\pm 4.800 \text{ M}^2$ dipergunakan SMPN II Ciracap;
 - 4. Dusun Cikangkung seluas ± 4.824 M² dipergunakan SDN Gunung Batu III;
 - 5. Dusun Kebonwaru seluas ± 3.318 M² dipergunakan SDN Kebonwaru;
 - 6. Dusun Cigelang seluas ± 3.300 M² dipergunakan SDN Cigelang;

- (2) Desa Pangumbahan mendapat bagian sebagai berikut :
 - a. Lapang Sepak Bola seluas \pm 33.200 M² berlokasi di :
 - 1. Dusun Jaringao II, seluas \pm 13.200 M²;
 - 2. Dusun Jaringao I, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - 3. Dusun Ciburial, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;
 - b. Tanah pekuburan, seluas \pm 10.000 M² lokasi di Dusun Ciburial;
 - c. Tanah Kas Desa yang dipergunakan sarana Pemerintah seluas \pm 7.772 M² berlokasi di :
 - 1. Dusun Jaringao, seluas \pm 300 M² dipergunakan Kantor KSDA;
 - 2. Dusun Jaringao, seluas \pm 3.748 M² dipergunakan SDN Jaringao;
 - 3. Dusun Ciburial, seluas ± 2.500 M² dipergunakan SDN Ciburial;
 - 4. Dusun Ciburial, seluas ± 1.224 M² dipergunakan Balai Desa Pangumbahan.
- (3) Desa Ujunggenteng mendapat bagian sebagai berikut :
 - a. Lapang Sepak Bola, seluas ± 20.000 M² berlokasi di :
 - 1. Dusun Cigebang, seluas \pm 10.000 M²;
 - 2. Dusun Cipaku, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$.
 - b. Tanah Kuburan, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ berlokasi di :
 - 1. Kampung Waluran Blok Kebonsaleb, seluas \pm 10.000 M²;
 - 2. Dusun Cipaku, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$.
 - c. Tanah Kas Desa yang dipergunakan sarana Pemerintah, seluas ± 6.900 M² berlokasi di :
 - 1. Dusun Cipaku, seluas ± 5.000 M², dipergunakan SDN Cipaku;
 - 2. Dusun Cipaku, seluas $\pm 400 \text{ M}^2$, dipergunakan Pos Polisi;
 - 3. Dusun Cipaku, seluas ± 300 M², dipergunakan Pos Polisi Air Rud;
 - 4. Hibah dari H. Jajat seluas ± 1.200 M², dipergunakan di Dusun Cipaku, yang digunakan Balai Desa Ujunggenteng.

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

- (1) Sebelum peresmian Pemecahan Desa, Kepala Desa Gunung Batu agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Gunung Batu Kecamatan Ciracap;
- (2) Pada saat peresmian Desa Pemecahan Pangumbahan dan Desa Ujunggenteng Kepala Desa Gunung Batu menyerahkan aset-aset Desa yang menjadi aset-aset Desa yang menjadi aset Desa Pemecahan Pangumbahan dan Desa Pemecahan Ujunggenteng secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Gunung Batu dan dibuatkan berita acaranya.

Pasal 18

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

Pasal 19

Kepala Desa Gunung Batu tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Gunung Batu sampai dengan berakhir masa jabatannya.

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Pemecahan Pangumbahan dan Desa Pemecahan Ujunggenteng, BPD Gunung Batu mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati;
- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Pemecahan Gunung Batu dan Desa Pemecahan Ujunggenteng, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu Pada tanggal 17 Maret 2008

BUPATI SUKABUMI

ttd

H. SUKMAWIJAYA

Diundangkan di palabuhanratu Pada tanggal 18 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 10

11


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

10 TAHUN 2008 NOMOR TANGGAL

17 MARET 2008 PEMEKARAN DESA GUNUNGBATU MENJADI DESA GUNUNGBATU, DESA PANGUMBAHAN DAN DESA UJUNGGENTENG KECAMATAN TENTANG

CIRACAP

PETA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN CIRACAP



BUPATI SUKABUMI,

H. SUKMAWIJAYA

12

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL 17 MARET 2008


TENTANG

PEMEKARAN DESA GUNUNGBATU MENJADI DESA GUNUNGBATU. DESA PANGUMBAHAN DAN DESA UJUNGGENTENG KECAMATAN

CIRACAP

PETA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN CIRACAP

Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA

13

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 10 TAHUN 2008 TANGGAL : 17 MARET 2008


TENTANG : PEMEKARAN DESA GUNUNGBATU MENJADI DESA GUNUNGBATU,

DESA PANGUMBAHAN DAN DESA UJUNGGENTENG KECAMATAN

CIRACAP

PETA DESA PANGUMBAHAN KECAMATAN CIRACAP

Sebagai Desa Hasil Pemekaran



BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA